



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TIRTA AMANDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa pengelolaan air bersih dan sehat bagi keperluan masyarakat selama ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2014, dan dalam perkembangan selanjutnya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dilakukan perubahan dan pergantian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TIRTA AMANDIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
10. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
13. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perusahaan;
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
17. Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berubah bentuk menjadi Perseroda.
- (2) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bernama Perseroda Tirta Amandit.
- (2) Perseroda Tirta Amandit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Maksud pendirian Perseroda adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan Pendirian Perseroda adalah:

- a. memberikan penyediaan dan pelayanan kebutuhan air bersih dan sehat bagi masyarakat secara merata serta untuk kebutuhan industri dan lainnya dalam upaya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik masyarakat;
- c. Untuk mengembangkan usaha berdasarkan tata kelola Perseroan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Pasal 6

Kegiatan usaha Perseroda meliputi:

- a. bidang penyediaan air minum; dan
- b. penyediaan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan air untuk keperluan air minum yang sehat sesuai dengan standar kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat yang dianggap menguntungkan Perseroda.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Jangka waktu pendirian Perseroda adalah tidak terbatas.

BAB VI
MODAL DASAR DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 8

- (1) Modal dasar pada saat pendirian Perseroda ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah pada saat pendirian Perseroan ini adalah semua modal dan aset yang dulunya dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp31.807.334.241,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Selain dari Pemerintah Daerah, modal yang ditempatkan dan disetorkan pada saat pendirian Perseroan ini juga berasal dari Pemerintah Provinsi yang dulunya merupakan penyertaan modal di PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang jumlahnya sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (4) Modal dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setelah mendapat persetujuan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perubahan Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa penambahan modal daerah atau pengurangan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 10

Modal Perseroda pada saat didirikan terbagi dalam saham yang dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Daerah sebesar 81,96% (delapan puluh satu koma Sembilan puluh enam persen);
- b. Pemerintah Provinsi sebesar 18,04% (delapan belas koma nol empat persen).

BAB VII
ORGAN PERSERODA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pengurusan Perseroda dilakukan oleh organ yang terdiri atas:

- a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan Perseroda dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 13

- (1) Gubernur mewakili Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
- (3) Gubernur dan Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah dalam jabatan Administrator.
- (5) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berupa pelimpahan kewenangan antara lain untuk melakukan tindakan;
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perseroda; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroda dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroda.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 15

Gubernur dan Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perseroda secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Komisaris

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Provisi dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Penunjukkan anggota Komisaris mempertimbangkan secara proporsionalitas kepemilikan saham.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan satu diantaranya ditetapkan sebagai Komisaris Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda.

Pasal 22

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3 Tugas dan Wewenang

Pasal 23

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan
 - b. mengawasi serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroda.
- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 24

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Komisaris menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik disampaikan dalam RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda.

Pasal 27

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 5 Larangan

Pasal 28

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatannya sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Paragraf 6 Kewajiban

Pasal 30

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroda.

- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Paragraf 7
Penghasilan

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.

Pasal 32

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perseroda;
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 33

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada Perseroda dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda.

Paragraf 7
Pengambilan Keputusan

Pasal 34

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroda.
- (2) Pengurusan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan satu diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perseroda.

Pasal 37

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 38

- (1) Pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 40

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 41

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 42

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik telah disampaikan dalam RUPS tahunan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda.

Pasal 45

Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak dilaksanakan oleh RUPS, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroda.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 48

- (1) Penghasilan Direksi Perseroda ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang acara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 51

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kelima Karyawan Perseroda

Pasal 52

- (1) Seluruh karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara otomatis menjadi pegawai dan/atau karyawan Perseroda.
- (2) Karyawan yang menduduki jabatan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dilakukan penyesuaian dengan jabatan di Perseroda.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Peraturan Perseroda dengan berpedoman kepada anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 53

- (1) Karyawan Perseroda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direktur menetapkan penghasilan karyawan Perseroda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroda.
- (3) Penghasilan karyawan Perseroda paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;

- b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan karyawan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Karyawan Perseroda wajib diikutsertakan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan, Perseroda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 56

Karyawan Perseroda dilarang menjadi pengurus partai politik.

Bagian Keenam Satuan Pengawas Intern

Pasal 57

- (1) Pada Perseroda dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.
- (4) Satuan pengawas intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 58

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perseroda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perseroda, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 59

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rapat Direksi.

- (2) Direksi memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perseroda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Pengembangan Bisnis

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana pengembangan bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana pengembangan usaha sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam pengurusan rencana pengembangan usaha; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana pengembangan bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana pengembangan bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui disampaikan kepada RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda

Pasal 64

- (1) Direksi menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana pengembangan usaha.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana pengembangan usaha dan rencana kerja serta anggaran Perseroda disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Operasional Perseroda

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 65

- (1) Operasional Perseroda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (4) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (6) Standar operasional prosedur yang sudah ada dan berlaku di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan tetap berlaku dan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perseroda.
- (7) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 66

- (1) Pengurusan Perseroda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;

- c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perseroda;
 - b. mendorong pengelolaan Perseroda agar lebih profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroda;
 - c. mendorong agar organ Perseroda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial Perseroda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan Perseroda;
 - d. meningkatkan kontribusi Perseroda dalam perekonomian daerah.
 - e. Sesuaikan PP pasal 92.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Tata Kelola Perusahaan yang sudah ada dan sudah diterapkan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap diberlakukan dan akan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perseroda didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 67

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perseroda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 68

- (1) Perseroda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perseroda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perseroda, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada Perseroda dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;

- b. laporan keuangan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perseroda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) Perseroda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan Perseroda untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 69

- (1) Perseroda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perseroda yang berasal dari hasil usaha Perseroda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perseroda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan mengenai pinjaman Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 70

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perseroda ditutup;
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 71

- (1) Laporan Direksi Perseroda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama oleh Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur melalui Bupati
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 72

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroda berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroda;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroda;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris;
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroda yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur melalui Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 73

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroda sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 74

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (4) Anggota Direksi dan anggota Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

BAB IX PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Penggunaan Laba Untuk Perseroda

Pasal 75

- (1) Penggunaan laba Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Untuk Tanggungjawab Sosial

Pasal 76

- (1) Perseroda melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, Pendidikan dan Olahraga, Sosial, Budaya dan Lingkungan

BAB X ANAK PERUSAHAAN

Pasal 77

- (1) Perseroda dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perseroda dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perseroda Tirta Amandit yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
 - f. setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perseroda di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB XI EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PEMBUBARAN PERSERODA

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 78

- (1) Evaluasi Perseroda dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perseroda;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur Perseroda.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan Perseroda dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perseroda menjadi dasar evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri melalui Gubernur.

Bagian Ketiga Restrukturisasi

Pasal 80

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Perseroda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perseroda;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perseroda apabila terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perseroda;
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.
- (5) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembubaran

Pasal 81

- (1) Pembubaran Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan RUPS.
- (3) Fungsi Perseroda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perseroda dikembalikan kepada Pemerintah Daerah

Pasal 82

Pembubaran Perseroda dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perseroda.

BAB XII KEPAILITAN

Pasal 83

- (1) Perseroda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi perusahaan perseroan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perseroda dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 84

- (1) Dalam hal aset Perseroda yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perseroda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan

- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 86

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 87

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 88

- (1) Pengawasan terhadap Perseroda dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV ANGGARAN DASAR PERSERODA

Pasal 89

- (1) Anggaran Dasar Perseroda dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;

- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya disesuaikan dengan organ Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya;
- (2) Hak dan kewajiban yang timbul akibat hubungan hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pihak ketiga akan diteruskan oleh Perseroda Tirta Amandit sampai dengan berakhirnya hubungan hukum dimaksud dan/atau dilakukan penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Semua Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menjadi dasar operasional pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selama ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan dan/atau ditetapkan yang baru oleh RUPS.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (14-119/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TIRTA AMANDIT

I. UMUM

Dalam tataran pilar pelaku ekonomi di Indonesia ditinjau dari kepemilikan modalnya terdiri atas swasta, koperasi dan badan usaha milik negara/milik daerah. Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi umumnya dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan kondisi spesifik dan karakteristik daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan, diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Daerah, Pemerintah pusat melalui Direktorat air Bersih, Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum telah membangun sarana penyediaan air bersih melalui sistem pengolahan dan perpipaan yaitu di beri nama Badan Pengelola Air Minum yang di bentuk melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 102/KPTS/CK/1982 Tanggal 14 Juli 1982.

Pembentukan lembaga ini bersifat sementara, karena pada saat selanjutnya pengelolaan diserahkan pada Pemerintah Daerah setempat dan seterusnya berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan pada saat itu Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan telah berubah statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019, Badan Usaha Milik daerah (BUMD) mendapat pengaturan secara khusus, yaitu dalam Bab XII tentang BUMD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimaksud disebutkan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD, dan pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUMD terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu : Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Pendirian BUMD bertujuan untuk:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan memilih bentuk Perseroan dengan berbagai pertimbangan, antara lain keterlibatan Pemerintah Provinsi untuk ikut memberi kontribusi terhadap pelayanan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bentuk kepemilikan saham. Kedua, diharapkan adanya peningkatan profesionalitas para pengelolanya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Meski bentuk perubahannya menjadi sebuah Perseroan Daerah, namun dalam pengelolaannya nanti tidak semata-mata mengejar keuntungan, akan tetapi tetap mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah tokoh perseorangan yang memiliki kemampuan, pengetahuan, serta

pengalaman bidang pengelolaan perseroan dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

pejabat Pemerintah Provinsi dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk Pejabat yang terkait dengan bidang tugas evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Peresmian dengan Keputusan Bupati untuk memberikan ciri sebagai Perseroda, namun tidak mengurangi kewenangan RUPS sebagai organ tertinggi Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keanggotaan panitia seleksi terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, lembaga professional, tokoh masyarakat dan/atau akademisi,.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Mereka yang dinyatakan lulus oleh panitia seleksi, nama-namanya disampaikan kepada Bupati dan oleh Bupati diteruskan ke RUPS untuk ditetapkan.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari kekosongan kepengurusan Perseroda Tirta Amandit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Penetapan pemberhentian Komisaris dalam Keputusan Bupati bersifat peresmian tanpa mengurangi kewenangan RUPS sebagai organ tertinggi Perseroan.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah karena jabatan dimaksud memberi peluang penyalahgunaan kewenangan sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas Komisaris

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan kondisinya tidak memungkinkan untuk diadakan rapat secara normal.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Peresmian dengan Keputusan Bupati untuk memberikan ciri sebagai Perseroda, namun tidak mengurangi kewenangan RUPS sebagai organ tertinggi Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keanggotaan panitia seleksi terdiri dari unsur Pemerintah (Provinsi dan/atau Daerah), lembaga professional, tokoh masyarakat dan/atau akademisi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang,

sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam memberikan informasi tentang Perseroda;

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perseroda terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan di mana Perseroda dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
cukup jelas.

Ayat (4)
cukup jelas
Ayat (5)
cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Aset yang dapat dijadikan jaminan hanyalah aset yang berasal dari hasil usaha Perseroan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.